BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/280/KPTS/III.07/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2022-2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional;

b. bahwa dalam upaya mendukung pembangunan daerah yang persepektif gender dan guna percepatan kelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh perangkat daerah, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

ORD	KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2022–2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing–masing Perangkat Daerah;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Peratin atau Lurah;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya anggaran yang perspektif gender;
e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
f. memfasilitasi penyusunan Profil Gender Kabupaten;
g. memfasilitasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender Kabupaten;
h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing–masing instansi;
i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten; dan
k. mendorong dilaksanakan pemilihan dan penetapan *focal point* di masing–masing Perangkat Daerah.

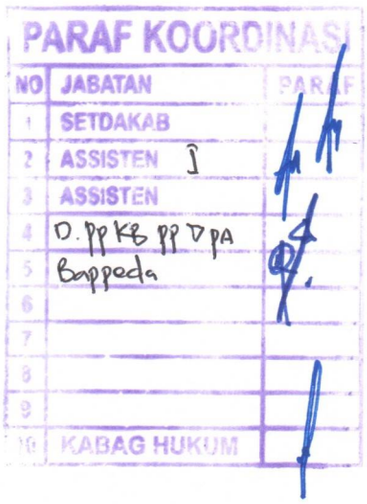
KETIGA : Pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dikoordinir oleh pejabat pada setiap Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Ketua TP. PKK Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Perangkat Daerah terkait Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/280/KPTS/III.07/2022
TANGGAL : 7 Juni 2022

SUSUNAN TIM PERSONALIA
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2022-2024

I. Pembina : Bupati Lampung Barat
II. Pengarah : Wakil Bupati Lampung Barat
II. Ketua : Kepala Bappeda
IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

V. Anggota :
1. Inspektur
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
13. Kepala Dinas Kesehatan
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Kepala Dinas Sosial
16. Kepala Dinas Perhubungan
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
19. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
20. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
24. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar

OPD | KABAG HUKUM

25. Kepala Bagian Hukum Setdakab
26. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab
27. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab
28. Kepala Bagian SDA dan Ketenaga Kerjaan Setdakab
29. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab
30. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab
31. Kepala Bagian Umum Setdakab
32. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
33. Camat Sumber Jaya
34. Camat Kebun Tebu
35. Camat Gedung Surian
36. Camat Air Hitam
37. Camat Way Tenong
38. Camat Pagar Dewa
39. Camat Sekincau
40. Camat Batu Ketulis
41. Camat Belalau
42. Camat Batu Brak
43. Camat Suoh
44. Camat Bandar Negeri Suoh
45. Camat Balik Bukit
46. Camat Sukau
47. Camat Lumbok Seminung
48. Camat Lumbok Seminung

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PP & PA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	